



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AGUNG PRAYOGA, bertempat tinggal Sidoasri RT/RW 002/011 Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama MUHAMAD AGUNG PRAYUGO, LAHIR TANGGAL 04 FEBRUARI 1996, berdasarkan:
 - Ijazah SD Negeri I Sidoasri Candipuro Nomor : DN-12Dd 0021748 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2009;
 - Ijazah SMP Negeri 2 Candipuro Lampung Selatan Nomor: DN-12 DI 0075105 yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2012;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki KK, KTP dan Akte Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Pemohon pada KK No. 1801170901170007, KTP NIK. 1801172710950004 dan Akte Kelahiran Nomor : 1801-LT-10012014-0277, yang semula Nama AGUNG PRAYUGO, lahir tanggal 27 Oktober 1995 diubah Menjadi MUHAMAD AGUNG PRAYUGO, LAHIR TANGGAL 04 FEBRUARI 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tatacara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang sah adalah Nama MUHAMAD AGUNG PRAYUGO, LAHIR TANGGAL 04 FEBRUARI 1996;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki data Pemohon pada KK, KTP dan Kutipan akta Kelahiran,dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Kla;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi Bagus Sadan Maulana yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Kla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Kla



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, Pemohon pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801170901170007 tertanggal 14 September 2023, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 1801172710950004 tertanggal 27 Desember 2017, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-10012014-0277 tertanggal 10 Januari 2014 yang menyebutkan nama AGUNG PRAYUGO, tanggal lahir 27 OKTOBER 1995, selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir sesuai dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir, yang sebenarnya, menjadi nama **MUHAMAD AGUNG PRAYUGO**, tanggal, bulan dan tahun lahir **4 FEBRUARI 1996**, karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir, pada identitas Pemohon Kartu Keluarga (KK) Nomor Nomor 1801170901170007 tertanggal 14 September 2023, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 1801172710950004 tertanggal 27 Desember 2017, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-10012014-0277 tertanggal 10 Januari 2014 menjadi nama **MUHAMAD AGUNG PRAYUGO**, tanggal bulan dan tahun lahir **4 FEBRUARI 1996**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi Bagus Sadan Maulana;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya penetapan pengadilan. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon lahir dengan **MUHAMAD AGUNG PRAYUGO**, tanggal, bulan dan tahun lahir **4 FEBRUARI 1996**;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan Sugino (Ayah) dan Supini (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Tri Wahyuni;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Kutipan Akta Kelahiran ternyata tidak sama dengan data dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon No.DN-12.Dd 021748 tertanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 candipuro Lampung Selatan dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon No.DN-12.DI 0075105 tertanggal 2 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candipuro, Lampung Selatan
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Kutipan Akta Kelahiran dari nama AGUNG

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARYUGO, tanggal lahir 27 OKTOBER 1995, menjadi nama **MUHAMAD AGUNG PRAYUGO**, tanggal lahir **4 FEBRUARI 1996**;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menetapkan perubahan/perbaikan identitas Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidoasri RT 002/001 Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2 bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor No.1801172710950004 tertanggal 27 September 2017 atas nama Agung Prayugo
- b. **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor No.1801170901170007 tertanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, atas nama kepala keluarga Agung Prayugo;
- c. **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1801-LT-10012014-0277 tertanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon yang menyebutkan nama Pemohon **AGUNG PRAYUGO**, tanggal lahir 27 OKTOBER 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-4**, berupa Ijazah Sekolah Dasar Pemohon No.DN-12.Dd 021748 tertanggal 20 Juni 2009 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 candipuro Lampung Selatan;
- b. **Bukti P-5**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon No.DN-12.DI 0075105 tertanggal 2 Juni 2012;

Diperoleh keterangan bahwa identitas asli Pemohon adalah nama **MUHAMAD AGUNG PRAYUGO**, tanggal lahir **4 FEBRUARI 1996**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor No.1801170901170007 tertanggal 14 September 2023, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor No.1801172710950004 tertanggal 27 September 2017, dan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1801-LT-10012014-0277 tertanggal 10 Januari 2014 yang menyebutkan nama AGUNG PRAYUGO, tanggal lahir 27 OKTOBER 1995, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama dan tanggal lahir, yang benar, yaitu: nama **MUHAMAD AGUNG PRAYUGO**, tanggal lahir **4 FEBRUARI 1996**. Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar adalah MUHAMAD AGUNG PRAYUGO, tanggal lahir 4 FEBRUARI 1996, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor No.1801170901170007 tertanggal 14 September 2023, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor No.1801172710950004 tertanggal 27 September 2017, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1801-LT-10012014-0277 tertanggal 10 Januari 2014 yang menyebutkan nama AGUNG PRAYUGO, tanggal lahir 27 OKTOBER 1995 dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama **MUHAMAD AGUNG PRAYUGO**, tanggal lahir **4 FEBRUARI 1996**. Namun demikian kiranya terhadap frasa "menetapkan" di dalam petitum Pemohon, Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa "menyatakan" untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata "menetapkan", oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata "menetapkan" di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama **MUHAMAD AGUNG PRAYUGO**, tanggal lahir **4 FEBRUARI 1996**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kutipan Akta Kelahiran ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon dari semula AGUNG PRAYUGO, tanggal lahir 27 OKTOBER 1995, dirubah menjadi nama **MUHAMAD AGUNG PRAYUGO**, tanggal lahir **4 FEBRUARI 1996**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Fredy Tanada, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Aisyah, S.H., M.H.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 61.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00;
4.....B		
iaya Sumpah.....	:	Rp 100.000,00;
5.....P	:	Rp 12.000,00;
enggadaan/Fotokopi		
6. Materai		
.....	:	Rp 10.000,00;
7.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....		
Jumlah	:	Rp 233.000,00;

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)